



GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 39 TAHUN 2021
TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Nomor).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD
6. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
7. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
8. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
9. Ekuitas adalah selisih antara total asset dengan total kewajiban.

Pasal 2...

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan **Rp1.827.077.436.435,00** (*Satu Triliun Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Miliar Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*) yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah.
- b. Pendapatan Transfer.
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar **Rp 401.921.428.435,00** (*Empat Ratus Satu Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. Pajak Daerah.
 - b. Retribusi Daerah.
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar sebesar **Rp 337.294.866.304,00** (*Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Rupiah*).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp 3.742.000.000,00** (*Tiga Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah*).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
- (5) **Rp 12.867.247.793,00** (*Dua Belas Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*).

(5) Lain-Lain...

- (6) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp48.017.314.338,00** (*Empat Puluh Delapan Miliar Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp337.294.866.304,00** (*Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
- (2) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan **Rp82.087.559.379,00** (*Delapan Puluh Dua Miliar Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*).
- (3) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan **Rp75.546.705.145,00** (*Tujuh Puluh Lima Miliar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah*).
- (4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan **Rp78.694.389.012,00** (*Tujuh Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Belas Rupiah*).
- (5) Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan **Rp544.871.468,00** (*Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delap Rupiah*).
- (6) Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan **Rp100.421.341.300,00** (*Seratur Miliar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan **Rp82.087.559.379,00** (*Delapan Puluh Dua Miliar Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*) terdiri atas :

a. PKB-Mobil...

- a. PKB-Mobil Penumpang-Sedan **Rp272.623.709,00** (*Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Sembilan Rupiah*).
 - b. PKB-Mobil Penumpang-Jeep **Rp3.604.925.200,00** (*Tiga Miliar Enam Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah*).
 - c. PKB-Mobil Penumpang-Minibus **Rp32.469.808.780,00** (*Tiga Puluh Dua Miliar Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Rupiah*).
 - d. PKB-Mobil Bus-Microbus **Rp284.381.500,00** (*Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah*).
 - e. PKB-Mobil Bus-Bus **Rp128.920.450,00** (*Seratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah*).
 - f. PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up **Rp10.194.112.310,00** (*Sepuluh Miliar Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus Sepuluh Rupiah*).
 - g. PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck **Rp5.624.891.450,00** (*Lima Miliar enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah*).
 - h. PKB-Mobil Barang/Beban-Truck **Rp2.951.478.480,00** (*Dua Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah*).
 - i. PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van **Rp9.500.000,00** (*Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
 - j. PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua **Rp26.365.917.500,00** (*Dua Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Rupiah*).
 - k. PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga **Rp24.000.000,00** (*Dua Puluh Empat Juta Rupiah*).
 - l. PKB-Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Air **Rp7.000.000,00** (*Tujuh Juta Rupiah*).
 - m. PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar **Rp150.000.000,00** (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (2) Anggaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan **Rp75.546.705.145,00** (*Tujuh Puluh Lima Miliar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah*) terdiri atas :
- a. BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan **Rp14.350.750,00** (*Empat Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*).
 - b. BBNKB- Mobil Penumpang Jeep **Rp2.035.075.000,00** (*Dua Miliar Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*).

- c. BBNKB- Mobil Penumpang Mini bus **Rp24.144.936.415,00** (*Dua Puluh Empat Miliar Seratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Lima Belas Rupiah*).
 - d. BBNKB-Mobil Penumpang-Microbus **Rp5.580.000,00** (*Lima Juta Lima Ratus delapan Puluh Ribu Rupiah*).
 - e. BBNKB- Mobil Bus **Rp12.100.500,00** (*Dua Belas Juta Seratus Ribu Lima Ratus Rupiah*).
 - f. BBNKB -Mobil Barang/Beban-Pick Up **Rp10.750.250.700,00** (*Sepuluh Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).
 - g. BBNKB- Mobil Barang/beban Light Truck **Rp3.750.500.750,00** (*Tiga Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*).
 - h. BBNKB- Mobil Barang/Beban Truck **Rp1.585.095.000,00** (*Satu Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*).
 - i. BBNKB- Mobil Barang/Beban Blind Van **Rp60.500.000,00** (*Enam Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
 - j. BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua **Rp33.112.816.030,00** (*Tiga Puluh Tiga Miliar Seratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Tiga Puluh Rupiah*).
 - k. BBNKB- Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga **Rp75.500.000,00** (*Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Anggaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan **Rp78.694.389.012,00** (*Tujuh Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Belas Rupiah*) terdiri atas :
- a. PBBKB- Bahan Bakar Bensin **Rp22.785.993.312,00** (*Dua Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Belas Rupiah*).
 - b. PBBKB- Bahan Bakar Solar **Rp6.757.650.700,00** (*Enam Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).
 - c. PBBKB- Bahan Bakar Lainnya **Rp49.150.745.000,00** (*Empat Puluh Sembilan Miliar Seratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (4) Anggaran Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan **Rp544.871.468,00** (*Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*).
- (5) Anggaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan **Rp100.421.341.300,00** (*Seratus Miliar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah*) .

Pasal 7

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar sebesar **Rp3.742.000.000,00** (*Tiga Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Jasa Umum
 - b. Retribusi Jasa Usaha
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan **Rp571.000.000,00** (*Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Rupiah*).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan **Rp2.621.000.000,00** (*Dua Miliar Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Rupiah*).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan **Rp550.000.000,00** (*Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 8

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a direncanakan **Rp571.000.000,00** (*Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Rupiah*) terdiri atas :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan **Rp250.000.000,00** (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
 - b. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta **Rp3.000.000,00** (*Tiga Juta Rupiah*).
 - c. Retribusi Pelayanan Pendidikan **Rp318.000.000,00** (*Tiga Ratus Delapan Belas Juta Rupiah*) .
- (2) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b direncanakan **Rp2.621.000.000,00** (*Dua Miliar Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Rupiah*) terdiri atas :
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah **Rp905.000.000,00** (*Sembilan Ratus Lima Juta Rupiah*)
 - b. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila **Rp156.000.000,00** (*Seratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah*).
 - c. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan **Rp300.000.000,00** (*Tiga Ratus Juta Rupiah*).
 - d. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah **Rp1.260.000.000,00** (*Satu Miliar Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah*).

- (3) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c direncanakan **Rp550.000.000,00** (*Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) terdiri atas :
- a. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum **Rp50.000.000,00** (*Lima Puluh Juta Rupiah*).
 - b. Retribusi Izin Usaha Perikanan **Rp500.000.000,00** (*Lima Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 9

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp12.867.247.793,00** (*Dua Belas Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*).

Pasal 10

- (1) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp48.017.314.338,00** (*Empat Puluh Delapan Miliar Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
 - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
 - c. Jasa Giro
 - d. Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
 - e. Pendapatan Denda Pajak Daerah
 - f. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
 - g. Pendapatan Dari Pengembalian
 - h. Pendapatan BLUD
 - i. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan **Rp2.141.644.500,00** (*Dua Miliar Seratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan **Rp25.000.000,00** (*Dua Puluh Lima Juta Rupiah*).

(4) Jasa Giro...

- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan **Rp12.359.989.482,00** (*Dua Belas Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*).
- (5) Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan **Rp40.292.000,00** (*Empat Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah*).
- (6) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan **Rp1.867.466.031,00** (*Satu Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Puluh Satu Rupiah*).
- (7) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan **Rp200.000.000,00** (*Dua Ratus Juta Rupiah*).
- (8) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan **Rp2.164.000.000,00** (*Dua Miliar Seratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah*).
- (9) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf h direncanakan **Rp28.518.922.325,00** (*Dua Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*).
- (10) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan **Rp700.000.000,00** (*Tujuh Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 11

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar **Rp1.423.814.008.000,00** (*Satu Triliun Empat Ratus Dua Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Empat Belas Juta Delapan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Dana Perimbangan
 - b. Dana Insentif Daerah (DID)
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar sebesar **Rp1.422.330.429.000,00** (*Satu Triliun Empat Ratus Dua Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah*), yang terdiri dari Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar **Rp15.124.863.000,00** (*Lima Belas Miliar Seratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah*), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar **Rp972.189.180.000,00** (*Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Miliar Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*), Dana Transfer Khusus -Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar **Rp247.253.991.000,00** (*Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah*) dan Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar **Rp187.762.395.000,00** (*Seratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*).

(3) Dana Insentif...

- (3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp1.483.579.000,00** (*Satu Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).

Pasal 12

Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar **Rp1.342.000.000,00** (*Satu Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri sebesar **Rp1.342.000.000,00** (*Satu Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah*).

Pasal 13

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar **Rp2.015.662.940.595,00** (*Dua Triliun Lima Belas Miliar Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Belanja Operasi
- b. Belanja Modal
- c. Belanja Tidak Terduga
- d. Belanja Transfer

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar **Rp1.362.393.489.236,00** (*Satu Triliun Tiga Ratus Enam Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Belanja Pegawai
- b. Belanja Barang dan Jasa
- c. Belanja Bunga
- d. Belanja Hibah
- e. Belanja Bantuan Sosial

- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp682.684.715.838,00** (*Enam Ratus Delapan Puluh Dua Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp595.402.947.284,00** (*Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Miliar Empat Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp20.696.296.514,00** (*Dua Puluh Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Empat Belas Rupiah*).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp62.219.529.600,00** (*Enam Puluh Dua Miliar Dua Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah*).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp1.390.000.000,00** (*satu Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp682.684.715.838,00** (*Enam Ratus Delapan Puluh Dua Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp452.885.052.656,00** (*Empat Ratus Lima Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp117.424.684.472,00** (*Seratus Tujuh Belas Miliar Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*).

- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp88.294.564.846,00** (*Delapan Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp22.605.593.947,00** (*Dua Puluh Dua Miliar Enam Ratus Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp239.619.917,00** (*Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Belas Rupiah*).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp1.235.200.000,00** (*Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp452.885.052.656,00** (*Empat Ratus Lima Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp330.436.484.186,00** (*Tiga Ratus Tiga Puluh Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Seratus Delapan Puluh Enam Rupiah*).

(3) Balanja...

- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp32.161.695.242,00** (*Tiga Puluh Dua Miliar Seratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp9.262.816.131,00** (*Sembilan Miliar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Seratus Tiga Puluh Satu Rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp20.828.222.419,00** (*Dua Puluh Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Sembilan Belas Rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp11.663.489.541,00** (*Sebelas Miliar Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Satu Rupiah*).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp21.580.237.021,00** (*Dua Puluh Satu Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Puluh Satu Rupiah*).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar **Rp697.786.661,00** (*Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar **Rp8.711.144,00** (*Delapan Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Seratus Empat Puluh Empat Rupiah*).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar **Rp23.267.569.683,00** (*Dua Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar **Rp777.585.380,00** (*Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah*).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar **Rp2.200.455.248,00** (*Dua Miliar Dua Ratus Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*).

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp117.424.684.472,00** (*Seratus Tujuh Belas Miliar Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas :

a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN

b. Tambahan...

- b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN
 - d. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN
 - e. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN
- (2) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp65.962.797.853,00** (*Enam Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*).
- (3) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp237.700.008,00** (*Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Delapan Rupiah*).
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp26.599.406.187,00** (*Dua Puluh Enam Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Enam Ribu Seratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*).
- (5) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp12.495.384,00** (*Dua Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*).
- (6) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp24.612.285.040,00** (*Dua Puluh Empat Miliar Enam Ratus Dua Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Puluh Rupiah*).

Pasal 18

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp88.294.564.846,00** (*Delapan Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungut Pajak Daerah
 - b. Belanja Bagi Hasil ASN atas Insentif Pemungut Retribusi Daerah
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD
 - d. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD
 - e. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD

- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungut Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp10.075.988.846,00** (*Sepuluh Miliar Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*).
- (3) Belanja *Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp67.048.830.000,00** (*Enam Puluh Tujuh Miliar Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*).
- (4) Belanja *Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp6.018.746.000,00** (*Enam Miliar Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja *Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp5.151.000.000,00** (*Lima Miliar Seratus Lima Puluh Satu Juta Rupiah*).

Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp22.605.593.947,00** (*Dua Puluh Dua Miliar Enam Ratus Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD
 - d. Belanja Uang Paket DPRD
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD
 - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD
 - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD

(2) Belanja...

- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp1.434.300.000,00** (*Satu Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp241.375.196,00** (*Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp190.935.175,00** (*Seratus Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp143.430.000,00** (*Seratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp2.079.735.000,00** (*Dua Miliar Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp316.211.000,00** (*Tiga Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Rupiah*).
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar **Rp88.609.500,00** (*Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar **Rp4.860.000.000,00** (*Empat Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Rupiah*).
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar **Rp1.215.000.000,00** (*Satu Miliar Dua Ratus Lima Belas Juta Rupiah*).
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar **Rp36.463.196,00** (*Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*).
- (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar **Rp5.120.174.880,00** (*Lima Miliar Seratus Dua Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah*).
- (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar **Rp6.681.360.000,00** (*Enam Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).
- (14) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar **Rp198.000.000,00** (*Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah*).

Pasal 20

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp239.619.917,00** (*Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Belas Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp77.490.000,00** (*Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp8.810.400,00** (*Delapan Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp139.482.000,00** (*Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp5.196.135,00** (*Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp4.451.986,00** (*Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*).
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp1.435,00** (*Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*).
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar **Rp3.099.600,00** (*Tiga Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah*).

(9) Belanja...

- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar **Rp372.090,00** (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Puluh Rupiah*).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar **Rp716.271,00** (*Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*).

Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp1.235.200.000,00** (*Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp235.200.000,00** (*Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp1.000.000.000,00** (*Satu Miliar Rupiah*).

Pasal 22

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar **Rp188.585.504.160,00** (*Seratus Delapan Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Penerimaan Pembiayaan
- b. Pengeluaran Pembiayaan

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp595.402.947.284,00** (*Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Miliar Empat Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*), terdiri atas :
 - a. Belanja Barang
 - b. Belanja Jasa
 - c. Belanja...

- c. Belanja Pemeliharaan
 - d. Belanja Perjalanan Dinas
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diserahkan /Dijual/Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp202.677.475.436,00** (*Dua Ratus Dua Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*).
 - (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp148.414.285.414,00** (*Seratus Empat Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Empat Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Empat Belas Rupiah*).
 - (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp21.015.381.271,00** (*Dua Puluh Satu Miliar Lima Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*).
 - (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp112.717.482.838,00** (*Seratus Dua Belas Miliar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*).
 - (6) Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diserahkan /Dijual/Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp2.844.000.000,00** (*Dua Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah*).
 - (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp79.215.400.000,00** (*Tujuh Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Lima Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*).
 - (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar **Rp28.518.922.325,00** (*Dua Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*).

Pasal 24

Anggaran Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp20.696.296.514,00** (*Dua Puluh Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Empat Belas Rupiah*).

Pasal 25

Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp62.219.529.600,00** (*Enam Puluh Dua Miliar Dua Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah*).

Pasal 26...

Pasal 26

Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp1.390.000.000,00** (*Satu Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 27

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar **Rp407.935.964.219,00** (*Empat Ratus Tujuh Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah*). terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 - d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
- (2) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp18.135.600.000,00** (*Delapan Belas Miliar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp71.524.214.173,00** (*Tujuh Puluh Satu Miliar Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*).
- (4) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp127.078.762.097,00** (*Seratus Dua Puluh Tujuh Miliar Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*).
- (5) Anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp164.372.713.449,00** (*Seratus Enam Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*).
- (6) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp26.824.674.500,00** (*Dua Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah*).

Pasal 28

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar **Rp10.785.298.144,00** (*Sepuluh Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Puluh Empat Rupiah*).

Pasal 29

- (1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar **Rp234.548.188.996,00** (*Dua Ratus Tiga Puluh Empat Miliar Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*) yang terdiri dari :
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp186.648.188.996,00** (*Seratus Delapan Puluh Enam Miliar Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar sebesar **Rp47.900.000.000,00** (*Empat Puluh Tujuh Miliar Sembilan ratus Juta Rupiah*).

Pasal 30

Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a direncanakan sebesar **Rp244.247.324.850,00** (*Dua Ratus Empat Puluh Empat Miliar Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah*) yang terdiri atas Sisa Dana Sebagai Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Penerimaan Pinjaman Daerah.

Pasal 31

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b direncanakan sebesar **Rp55.661.820.690,00** (*Lima Puluh Lima Miliar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah*) yang terdiri atas Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.

Pasal 32

- (1) Selisih antara Pengeluaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(Defisit) sebesar **Rp188.585.504.160,00** (*Seratus Delapan Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah*).
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar **Rp188.585.504.160,00** (*Seratus Delapan Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah*).

Pasal 33

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
3. Lampiran III Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah.
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial.
5. Lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan.
6. Lampiran VI Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada pemerintah Kabupaten.
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

9. Lampiran IX...

9. Lampiran IX Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada Tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 34

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 35

Peraturan Gubernur Sulawesi Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 31 Desember 2021

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Ditetapkandi Mamuju
Pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

ttd

M. ALI BAAL MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2021 NOMOR 39

ARIANTO,AP,MM
Pangkat: Pembina Utama Muda IV/c
NIP.: 19740112 199311 1 001